



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur xx tahun, lahir di XXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir XXX, Pekerjaan XXXXXX, Bertempat tinggal di XXXXXXXX, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur XX tahun, lahir di XXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir XXXX, Pekerjaan XXXXXX, Bertempat tinggal di XXXXXXXX, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Sww mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Penetapan Nomor : 283/Pdt.G/2020/PA.Sww Halaman 1 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pauwo, Desa Pauwo Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Januari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki. Penggugat membantah hal tersebut, justru penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Rinu. Namun Tergugat justru menyalah perkataan Penggugat dan pada akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat pisah kamar;
5. Bahwa Tergugat sering marah-marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Termasuk jika Penggugat hendak menerima telepon dari seseorang;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juli 2019, dimana Penggugat hendak kembali ke Boroko untuk kembali bekerja. Namun Tergugat kembali mencurigai Penggugat karena pada saat itu Tergugat mendapati Penggugat jalan bersama orang lain hingga pada akhirnya terjadi pertengkaran hebat. Padahal orang tersebut merupakan teman Penggugat. Dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk memilih bercerai serta Tergugat turun dari rumah dan pergi tinggal di rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan pisah kamar dan pisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
8. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, jika masih hidup berumah tangga

Penetapan Nomor : 283/Pdt.G/2020/PA.Sww Halaman 2 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan Tergugat, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mengajukan permohonan izin perceraian kepada atasan Penggugat. Namun hingga saat ini Izin Perceraian dari atasan Penggugat belum dikeluarkan oleh atasan Penggugat. Namun demikian Penggugat tetap mengajukan gugatan perceraian ini bersamaan dengan izin perceraian dari atasan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat seperlunya kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat mencabut perkaranya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Penetapan Nomor : 283/Pdt.G/2020/PA.Sww Halaman 3 dari 5 Halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan mohon mencabut perkaranya, karena Penggugat belum mendapatkan izin dari atasan karena Penggugat adalah seorang ASN;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut belum memasuki kepada materi jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, dan oleh karena itu akan dikabulkan untuk dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Sww., yang terdaftar pada Pengadilan Agama Suwawa tanggal 13 Oktober 2020, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 649.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. oleh kami **H. Amirudin Hineho, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Sunyoto, S.H.I.** serta **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irsan Masri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Penetapan Nomor : 283/Pdt.G/2020/PA.Sww Halaman 4 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I.

H. Amirudin Hinelu, S.Ag.

Hakim Anggota,

Rezza Haryo Nugroho. S.H.

Panitera Pengganti,

Irsan Masri, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	530.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	9.000,00,-
Jumlah	: Rp	649.000,00,-

Penetapan Nomor : 283/Pdt.G/2020/PA.Sww Halaman 5 dari 5 Halaman